



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Penggugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat e-mail: wiwin.sed****@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor DPRD Kabupaten Natuna, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2020 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna, dengan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 3 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 22 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna,

Halaman 1 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/9/IV/2014 tanggal 22 April 2014;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan dua orang anak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Sihotang selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Air Lakon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan HR Soebrantas Kelurahan Ranai;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. ANAK, lahir tanggal 07 Maret 2015;
- b. ANAK, lahir tanggal 01 Mei 2016;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan 29 April 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat marah kepada Penggugat dikarenakan tanpa disengaja cincin mas kawin Penggugat hilang, Tergugat marah-marah sehingga menuduh Penggugat memberikan cincin tersebut kepada orang lain, bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan berhubungan dengan laki-laki lain;
- b. Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan isteri Tergugat, Tergugat selalu memuji mantan isteri Tergugat di depan Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati;
- c. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat menghempas Penggugat ke kasur hingga Penggugat menangis;
- d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 02 Juni 2020, karena Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertegur sapa meskipun masih

Halaman 2 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal satu rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat membutuhkan hak asuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menghindar pengaruh negatif dari pertumbuhan mental dan fisik 2 orang anak tersebut dari perilaku buruk Tergugat, maka Penggugat menuntut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 orang anak tersebut;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 07 Maret 2015 dan **ANAK**, lahir tanggal 01 Mei 2016 kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 orang anak ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan hingga anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan serta rukun kembali sebagai suami isteri pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Helmy Ziaul Fuad, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tertera dalam laporan mediator pada tanggal 19 Juni 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap perkara tersebut Tergugat tidak setuju untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (*non*-elektronik);

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang pokoknya:

- Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3, dan 4;
- Tergugat mengakui posita nomor 5 dengan klausul:
 - a. Bahwa benar Tergugat marah kepada Penggugat karena cincin tersebut, namun Tergugat marah karena Tergugat emosi dan menganggap Penggugat tidak dapat menjaga harta apalagi sebuah cincin pernikahan yang Tergugat anggap sebagai sesuatu yang sakral;

Halaman 4 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



b. Bahwa benar Tergugat pernah membandingkan Penggugat dengan isteri terdahulu itu pun menyangkut masalah penghidupan yang sekarang lebih baik dibanding dahulu;

c. Bahwa tidak benar Tergugat menghempaskan penggugat, yang benar Tergugat mendorong Penggugat karena Penggugat berdiri dipinggir kasur;

d. Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat dengan tujuan mendidik Penggugat, bukan untuk mengusir yang sebenarnya;

- Tergugat mengakui posita nomor 6;
- Terhadap posita nomor 7, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat tidak setuju dengan posita nomor 8 dan 9;

Bahwa selanjutnya, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan menambahkan pada angka 5 huruf (a) bahwa Tergugat tetap marah dengan kehilangan cincin pernikahan tersebut dan menuduh bahwa Penggugat memberikannya kepada orang lain, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain, dan Penggugat juga menambahkan pada huruf (b), Tergugat sering menyatakan Penggugat tidak pandai memasak dan membandingkan dengan isteri terdahulu selalu memasak makanan kegemaran Tergugat di saat bulan puasa, dan menanggapi posita angka 8 yaitu Tergugat akan mengantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk diasuh orang tua Tergugat padahal orang tua Tergugat telah tua;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menambahkan Tergugat marah dengan kehilangan cincin pernikahan tersebut karena emosi dan menganggap benda itu sakral dalam sebuah pernikahan, dan menyatakan menghukum anak tersebut karena tujuan mendidik;

Halaman 5 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/9/IV/2014 dikeluarkan tanggal 22 April 2014 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditanda tangani, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-elektronik Nomor 2103071011/SURKET/01/120220/0074 atas nama Penggugat, dikeluarkan tanggal 12-02-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-25052015-008 atas nama ANAK, dikeluarkan tanggal 25-05-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LT-12042017-008 atas nama ANAK, dikeluarkan tanggal 13-04-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi

Halaman 6 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan, dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P4;

5. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Sekretariat DPRD Bulan Juli 2020, tanpa keterangan tanggal dan tentang pihak yang mengeluarkan daftar tersebut, tidak ditandatangani, tidak bermeterai, dan tidak dinazegelen, serta tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P5;

6. Fotokopi Daftar Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna Bulan Juli 2020, tanpa keterangan tanggal dan tentang pihak yang mengeluarkan daftar tersebut, tidak ditandatangani, tidak bermeterai, dan tidak dinazegelen, serta tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda P6;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sual;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan puasa tahun 2020 tidak rukun;

Halaman 7 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita tentang pertengkaran dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Air Kolek dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi selaku orang tua pernah menasihati dan mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan anak-anak yang masih kecil, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sual;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa bulan terakhir tidak rukun;

Halaman 8 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung 1 (satu) kali, pada malam hari saat lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat dan langsung terhenti karena melihat Penggugat jatuh ke tanah, dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar namun selain itu Penggugat sering mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena ketidakcocokan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah, Penggugat tinggal di Air Kolek dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak yang bersama Penggugat dalam keadaan sehat, terurus, bersih, dan akrab dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama sayang dan perhatian dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi selaku tetangga sudah pernah menasihati dan mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun lalu dengan jarak rumah sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sual;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak satu bulan yang lalu tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat berselisih dan bertengkar secara langsung 1 (satu) kali, Penggugat menjerit-jerit, pada saat itu saksi mendengar langsung dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2 hari lebaran Penggugat pergi ke Sedanau kemudian Penggugat balik kembali dan saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, terurus, rapi, dan tumbuh kembangnya juga normal;

Halaman 10 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Bahwa saksi mengetahui bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama baik, sayang, dan perhatian dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kriminalitas;
- Bahwa saksi selaku mengetahui bahwa pihak keluarga telah menasihati dan mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi yang bernama **SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat yang bersampingan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sual;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat, lincah, hanya saja saksi melihat bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat ketakutan saat ibu saksi memarahi adik saksi;

Halaman 11 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab anak pertama Penggugat dan Tergugat bersikap seperti itu, namun saksi pernah melihat Penggugat mendorong anak tersebut dari dalam rumah, hampir saja anak tersebut masuk ke dalam parit, selain itu pada waktu Penggugat dan Tergugat hidup bersama, pada malam hari saya sering mendengar suara tangisan anak anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana;
- Bahwa saksi kadang melihat Tergugat pergi ke surau untuk melaksanakan ibadah shalat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan seorang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat khususnya terkait kepengasuhan anak, namun Tergugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan satu orang saksi lagi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 62/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya pada pokoknya memerintahkan Tergugat untuk mengucapkan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*);

Bahwa kemudian Tergugat mengucapkan sumpah tambahan sebagai berikut, *"Demi Allah kami bersumpah bahwa apa yang saya terangkan dan dalilkan dalam bantahan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan apabila yang saya terangkan dan dalilkan tidak benar, maka laknat Allah atas diri saya"*;

Bahwa Tergugat menambahkan keterangan bahwa saat ini golongan kepegawaiannya adalah II d dengan gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sejumlah kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in judicio* atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Helmy Ziaul Fuad,

Halaman 13 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), namun upaya tersebut telah tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak 29 April 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 02 Juni 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, berakibat Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan kumulasi gugatan antara perceraian dengan hak asuh anak/hadhanah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan diperiksa secara bersama-sama karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Tergugat tidak setuju untuk beracara beracara secara elektronik (e-litigasi) meskipun Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik maka selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan biasa (non-elektronik);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada bagian duduk perkara yang

Halaman 14 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3, 4, dan 6, Tergugat mengakui posita nomor 5 dengan klausula mengenai sebab pertengakaran, Tergugat membantah posita nomor 6 karena kabertan cerai, dan Tergugat membantah posita 8 dan 9 tentang tuntunan hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan menambahkan pada angka 5 huruf (a) bahwa Tergugat tetap marah dengan kehilangan cincin pernikahan tersebut dan menuduh bahwa Penggugat memberikannya kepada orang lain, bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain, dan Penggugat juga menambahkan pada huruf (b), Tergugat sering menyatakan Penggugat tidak pandai memasak dan membandingkan dengan isteri terdahulu selalu memasak makanan kegemaran Tergugat di saat bulan puasa, dan menanggapi posita angka 8 yaitu Tergugat akan mengantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk diasuh orang tua Tergugat padahal orang tua Tergugat telah tua;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menambahkan Tergugat marah dengan kehilangan cincin pernikahan tersebut karena emosi dan menganggap benda itu sakral dalam sebuah pernikahan, dan menyatakan menghukum anak tersebut karena tujuan mendidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa 6 (dua) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 15 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 September 2009, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan mengenai Penggugat beralamat di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal atau beralamat di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada 7 Maret 2015, maka terbukti anak tersebut lahir pada tanggal dimaksud dan saat ini masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada 1 Mmei 2016, maka terbukti anak tersebut lahir pada tanggal dimaksud dan saat ini masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 adalah sebuah fotokopi keterangan yang tidak ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak memuat tanggal, bulan, dan tahun, tidak ditandatangani, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen serta tidak pula ditunjukan aslinya, sehingga berdasarkan

Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 dan P.6 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti maka bukti tersebut dikesampingkan atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat bukan saksi yang terlarang menjadi saksi, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, diperiksa satu per satu, dan telah disumpah sesuai agamanya sebagaimana dikehendaki Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat bernama SAKSI memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak puasa tahun 2020 tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (bulan) bulan yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya dapat dinilai bahwa keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat bernama SAKSI memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak beberapa bulan terakhir tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran disebabkan ketidakcocokan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, saksi mengetahui bahwa anak pertama

Halaman 17 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama sayang dengan kedua anaknya, anak yang dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terurus, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya dapat dinilai bahwa keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat dan memberikan keterangan tentang keadaan anak Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan Peggugat bernama SAKSI memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun 1 (satu) bulan lalu tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dimana saksi tidak mengetahui penyebabnya namun saksi pernah mendengar Peggugat menjerit-jerit di malam hari, Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebaran kedua Idul Fitri 2020 yang lalu sampai sekarang, saksi mengetahui bahwa anak pertama Peggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Peggugat, Peggugat dan Tergugat sama-sama sayang dengan kedua anaknya, anak yang dalam asuhan Peggugat dalam keadaan sehat dan terurus, dan Peggugat tidak pernah terlibat kriminalitas, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya dapat dinilai bahwa keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Peggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat memberikan keterangan tentang keadaan anak Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Peggugat di persidangan menguatkan dalil gugatan Peggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) orang saksi dan sumpah tambahan/pelengkap (*suppletoir*);

Halaman 18 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat bukan saksi yang terlarang menjadi saksi, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, telah disumpah sesuai agamanya sebagaimana dikehendaki Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat bernama SAKSI memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya bahwa mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dalam hal dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat, anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat, lincah, hanya saja saksi melihat bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat ketakutan saat ibu saksi memarahi adik saksi, saksi juga mengetahui bahwa Penggugat tidak pernah terlibat kasus pidana, dan kadangkala melihat Tergugat pergi ke surau untuk melaksanakan ibadah shalat, oleh karenanya dapat dinilai bahwa keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil bantahan Tergugat kepengasuhan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mampu menghadirkan saksi lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian, maka sesuai ketentuan Pasal 1940 KUH Perdata, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 6 Juli 2020, yang dalam amarnya pada pokoknya memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap sumpah tambahan yang diucapkan Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan pada bagian selanjutnya dari pertimbangan hukum ini;

Halaman 19 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya secara sempurna, terutama mengenai kepengasuhan anak (hadhanah), karena bukti yang diajukan Penggugat *in casu* satu orang saksi hanya dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan, sesuai ketentuan dalam pasal 182 ayat (1) R.Bg jo 1941 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Tergugat merupakan perintah Majelis Hakim karena jabatannya, yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 6 Juli 2020, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam pasal pasal 182 ayat (1) R.Bg jo 1940 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan diucapkan oleh Tergugat di muka persidangan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1944 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Tergugat dalam persidangan juga dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai pengucapan sumpah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1945 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sumpah tambahan yang diucapkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk menyempurnakan bukti permulaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 April 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Sual, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum mumayyiz;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi setidak-tidaknya sejak Juni 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus dan sulit dirukunkan lagi;

Halaman 20 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang;
4. Anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat, keduanya dalam keadaan sehat dan terurus serta normal tumbuh kembangnya;
5. Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga, melalui mediasi dan penasihat oleh Majelis Hakim agar rukun kembali mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut tanpa melihat apa dan siapa penyebabnya, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak dan pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bantahan Tergugat adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung maksud "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah*

Halaman 21 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, sehingga dalam hal ini, majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ataupun siapa yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Majelis akan mempertimbangkan kemungkinan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai “*tasrihun bi ihsan*” atau cerai dengan cara yang baik dalam rangka meraih kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, saling mempercayai, saling melindungi, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat

Halaman 22 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut, sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

**...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...**

Artinya: *"Dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kedadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah mendhalimi dirinya sendiri".*

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai alternatif penyelesaian sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinilai sebagai upaya menghindari mafsadat rumah tangga dari pada dipaksakan untuk tetap melanjutkan membina rumah tangga meskipun tanpa didasari lagi dengan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, didasarkan pada hadits Nabi dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**- درء المفساد أولى من جلب
المصالح
- فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم
دفع المفسدة غالباً**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari dampak negatif (mafsadah) harus diprioritaskan daripada mengejar suatu kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As-Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak/hadhanah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti P.3 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 7 Maret 2015 yang pada saat ini bersama dan dalam asuhan Tergugat dan ANAK, lahir tanggal 1 Mei 2016 yang saat ini bersama dan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepentingan anak secara formil terutama anak yang belum mumayyiz apabila terjadi perceraian orang tuanya, maka perlu ditetapkan pihak yang mengasuh/merawat (hadhanah) terhadap anak tersebut demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat menginginkan agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat menginginkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 24 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat dikenakan baik oleh ibu dan ayahnya yang dalam perkara *a quo* disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat dipahami bahwa penentuan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak bukan otomatis ibunya melainkan dengan pertimbangan kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Halaman 25 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Tergugat dalam keadaan sehat, terurus, dan ceria, serta tidak terdapat indikasi apapun bahwa dia tertekan selama berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat merasa ketakutan ketika ibu saksi memarahi adik kandung saksi namun saksi tidak mengetahui alasan mengapa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah melihat Penggugat mendorong anak pertama Penggugat dan Tergugat dari dalam rumah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketakutan anak tersebut berkorelasi dengan tindakan Penggugat yang pernah mendorong anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat sebagai ayah dari anak pertama Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 7 Maret 2015;

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Tergugat namun dalam rangka memberikan hak anak untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya maka Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, terurus, dan betah bersama Penggugat, serta tidak terdapat indikasi apapun bahwa dia tertekan selama berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat saat ini masih berusia di bawah lima tahun (balita) yang tentu saja secara naluriah lebih banyak membutuhkan kasih sayang dan pendampingan dari ibunya;

Menimbang, bahwa sejauh ini Penggugat dapat mencukupi kebutuhan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan terkait keberlanjutan nafkah anak

Halaman 26 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam asuhan Penggugat akan dipertimbangkan pada bagian lain dari putusan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu dari anak kedua Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 1 Mei 2016;

Menimbang, bahwa meskipun anak kedua Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Penggugat namun dalam rangka memberikan hak anak untuk mendapatkan perhatian yang seimbang dari kedua orang tuanya maka Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut pada waktu-waktu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat

Halaman 27 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat adalah seorang anak saja maka dapat ditarik kesimpulan bahwa besaran nafkah yang dituntut oleh Penggugat adalah separuhnya atau sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyetujuinya karena Tergugat menginginkan kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang ditetapkan dalam asuhan Tergugat hanya seorang anak saja yaitu anak pertama Penggugat dan Tergugat, maka terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan bukti apapun tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan apakah besaran nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sudah sesuai atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat bahwa saat ini Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II d dengan gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sejumlah kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dimana keterangan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat secara formil harus ditetapkan jumlahnya dengan

Halaman 28 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 1 Mei 2016 dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa setiap tahun terjadi penurunan nilai rupiah dan dengan bertambahnya usia anak maka semakin besar pula kebutuhannya maka sudah patut dan wajar bila besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat ditambah 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak untuk mendapatkan hak pendidikan dan kesehatan maka biaya sebagaimana dimaksud adalah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 5 dimana oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Maret 2015 kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut dengan tetap berkewajiban memberikan akses

Halaman 29 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

4. Menetapkan hak asuh anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 01 Mei 2016 kepada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Samsul Zakaria, S.Sy.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Halaman 30 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Halaman 31 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 50.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)